

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, maka dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Dalam pokok hukum Islam sebab waris mewarisi adalah karena hubungan perkawinan dan hubungan nasab. Anak di luar nikah, baik laki-laki maupun perempuan diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka ia tidak mewarisi harta ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya, dikarenakan tidak ada sebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Ia hanya dihubungkan dengan keberadaan ibunya maka ia mewarisi harta ibunya, sebagaimana ia mewarisi kerabat-kerabat ibunya demikian pula sebaliknya.
2. Ketentuan waris anak diluar nikah menurut Syi'ah Imamiyah adalah bahwa tidak menetapkan adanya hak waris mewarisi bagi anak diluar nikah dengan kedua orang tuanya dan kerabat dari keduanya, dengan alasan :
 - a. adanya perzinaan kedua belah pihak tersebut.
 - b. Meniadakan hubungan antara anak diluar nikah ibu-bapaknya secara *syara'*.
 - c. Adanya kewarisan itu ditetapkan adanya hubungan nasab yang sah, sedangkan anak diluar nikah bukan anak sah.
3. Dasar hukum yang digunakan Syi'ah Imamiyah dalam menetapkan ketentuan warisan anak diluar nikah adalah Al-Qur'an surat Al-Azhab ayat 6 dan al-

dan al-Hadits yang diriwayatkan oleh Husain bin Sa'id yang dijadikan sumber hukum utama dalam menetapkan kewarisan anak diluar nikah.

4. metode *istinbath al-Ahkam* dalam menetapkan kewarisan anak diluar nikah dengan menggunakan *ijma' manqul* yakni *ijma' ahlul bait* dan juga akal. Dan menurut mereka bahwa *ijma'* ialah kesepakatan yang bulat atas perkataan imam ma'sum. Sedangkan akal digunakan sebagai langkah kedua setelah *ijma'* dalam menetapkan metode hukum. Dan dalam permasalahan ini *ijma'* dan akal digunakan untuk menetapkan ketentuan kewarisan anak diluar nikah.

B. Saran-saran

Dalam menjalin hubungan kemanusiaan hendak seorang pria dan wanita menjaga kode etik pergaulan yang telah ditetapkan oleh agama dan budaya di sekitarnya. Agar tidak terjerumus kedalam lubang kemaksiatan yang mengakibatkan kehamilan sehingga melahirkan anak dengan status di luar nikah.

Berkaitan dengan hukum waris dan pak yang diperoleh dari melahirkan di luar nikah tersebut, tidak hanya dirasakan oleh kedua insan tersebut melainkan juga terhadap anaknya yang di luar nikah, akan menanggung malu dan dikucilkan oleh teman-teman sekitarnya terlebih lagi dia tidak akan mendapatkan hak waris demi kelangsungan hidupnya sebagaimana dianut oleh Syi'ah Imammiyah.